



Hasyim, SH, serta Menteri Hukum dan HAM nomor: AH4.2445.AH.01.02 tanggal: 12 Juni 2008.

Pada perombakan kepengurusan Yayasan (menyesuaikan dengan Undang-undang yang baru/2013-2018), telah melibatkan personil baru yang direkrut dari jamaah Masjid An-Nur Rewwin untuk turut serta menjadi pengurus Yayasan, dengan harapan “Semoga akan muncul dan selalu muncul angkatan-angkatan baru yang lebih muda, lebih Islami dan lebih peduli”.<sup>2</sup>

Untuk menunjang kegiatan Pengurus Yayasan An-Nur Rewwin dibentuklah pengelompokan bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Ketakmiran (pengelola kegiatan Masjid)
  - 1) Kajian ahad petang (ba'da Sholat maghrib)
  - 2) Ahad ba'da sholat Isya' belajar bahasa Arab untuk mempermuh membaca Al-Qur'an
  - 3) Jum'at ba'da Isya' belajar membaca Al-Qur'an
  - 4) Kultum (menampilkan para jamaah berdakwah tiap ahad ba'da Sholat Shubuh)
  - 5) Menerima/menyalurkan zakat fitri serta qurban bersama dengan Rukun Tetangga sekitar sebagai koordnator panitia pelaksana kegiatan.

---

<sup>2</sup> Yudi Budiman, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Januari 2017.

- b. Bidang Pendidikan (pengelola TPQ dan madrasah diniyah/MADIN). Izin pendirian Madin dari Departemen Agama RI kabupaten Sidoarjo nomor : Kd.13.15/5/PP.008/2033/2007, tanggal: 20 Juni 2007 dengan statistic nomor: 412351514234. Saat ini (tahun ajaran 2013/2014) santriwan/santriwati sejumlah 70 orang yang dibimbing oleh 5 ustadzah.
- c. Bidang Kewanitaan (mengkoordinir kegiatan ibu-ibu)
  - 1) BAKSOS (bakti sosial)
  - 2) Kajian jum'at petang (ba'da sholat maghrib)
  - 3) Jum'at ba'da sholat Isya' belajar terjemah Al-Qur'an untuk memahami kandungan Al-Qur'an.
  - 4) Rabu ba'da Isya' belajar menyulam (hasil karyanya telah laku dijual dan diikuti pameran)
- d. Bidang Pembangunan (melaksanakan pembangunan gedung MADIN/TPQ serta fasilitasnya dengan RAB Rp. 2.600.000)
- e. Bidang Usaha Dana (mengelola infaq dari donatur rutin tiap-tiap RT dan dengan membuat iklan yang ada di buku khotbah milik masjid An-Nur untuk menunjang kegiatan yayasan serta ikut mengelola usaha Baitul Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin)
- f. Bidang Kepemudaan (mengkoordinir kegiatan IRMA (Ikatan Remaja Masjid) yang hanya diikuti perempuan untuk mengkader generasi muda

agar menjadi generasi muda Islami yang berimtaq tinggi). Kegiatan-kegiatan IRMA diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Baksos (bakti sosial) yang diadakan setiap bulan ramadhan.
- 2) Donor darah setiap 3 bulan sekali.
- 3) Parade An-Nur (pentas seni) tiap 3 bulan sekali.

Suatu hari saat menunggu adzan maghrib para jama'ah di Masjid *An-Nur* di Rewwin Sidoarjo berbincang-bincang mengenai bagaimana cara menambah dana donatur ke Masjid An-Nur yang saat itu berada dibidang usaha dana. Selama ini Yayasan An-Nur Rewwin dibidang usaha dana hanya mengandalkan dana donatur dan membuat iklan pada buku khotbah di Masjid An-Nur untuk melakukan perawatan masjid serta penambahan kapasitas maupun fasilitas yang ada di masjid.

Dalam perbincangan ringan tersebut diantaranya ada yang berpendapat untuk membuka usaha didalam yayasan masjid, dengan usaha tersebut diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk kebutuhan masjid, sehingga masjid tidak lagi bergantung dari dana donatur atau pembuatan iklan khotbah untuk biaya perawatan, meski sampai saat ini masjid tetap menerima bila ada donatur yang ingin memberikan dananya kepada Masjid An-Nur.

Akhirnya di peroleh sebuah keputusan untuk mendirikan usaha koperasi syariah yang berada didalam yayasan pada bidang usaha dana milik

Masjid An-Nur, dan hal tersebut dilaksanakan pada hari selasa tanggal 10 April 2007, bertempat di Masjid An-Nur Rewwin, Waru Sidoarjo. Rapat rencana pendirian koperasi yang dihadiri oleh 21 orang dari 40 orang pendiri koperasi, dilaksanakan mulai pukul 20:00 wib dan berakhir pukul 22:00 wib yang mana hasil musyawarah dan mufakat.

Dari hasil rapat yang di adakan pada tanggal 10 April 2007 di peroleh keputusan dalam pembagian kepengurusan sebagai berikut :

- a. Bapak Gunung Rijadi sebagai Ketua yang bertugas untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh Koperasi serba Usaha An-Nur Rewwin Sidoarjo, baik mengenai putusan dalam pemberian pembiayaan maupun putusan dalam tindakan ketika ada permasalahan di Koperasi serba Usaha An-Nur Rewwin Sidoarjo.
- b. Bapak Ir. H Yudi Budiman sebagai Wakil Ketua bertugas mewakili pak Gunung Rijadi selaku ketua serta bertugas untuk mendata tentang karakter calon nasabah, mendata obyek yang dijaminakan seperti, cek fisik kendaraan atau rumah yang disertifikatnya akan dijaminakan. Menganalisa periodik pembiayaan yang akan dikeluarkan, serta membantu penagihan kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.
- c. Bapak Djumharjadi sebagai sekretaris bertugas mendaftarkan nasabah yang mengajukan pembiayaan serta menjadi marketing bagi Koperasi Serba

Usaha An-Nur Rewwin Sidoarjo melalui kegiatan-kegiatan seperti : penyebaran brosur, mensponsori kegiatan masjid, adanya pemberitahuan saat rapat untuk mengenalkan Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin Sidoarjo serta dengan acara perbincangan dari teman ke teman.

- d. Bapak Drs. H. Bambang Waluyojadi sebagai Bendahara bertugas untuk merealisasi pembiayaan serta menerima pembayaran dari nasabah baik berupa pembayaran pembiayaan atau menabung.

Akan tetapi, setelah berjalan cukup lama pada tahun 2011 diputuskan untuk menambah anggota pengurus di Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin Sidoarjo, dengan tujuan untuk membantu kelancaran dalam kepengurusan Koperasi serba Usaha An-Nur Rewwin yang semakin lama semakin berkembang, yaitu :

- 1) Bapak Nur Kholis sebagai admin bertugas sebagai administrator yang tidak jauh berbeda dengan pak Bambang Waluyojadi, yang bertugas untuk merealisasi pembiayaan dan menerima pembayaran dari nasabah serta pembukuan keuangan di Koperasi serba Usaha An-Nur Rewwin.

Akan tetapi, setelah Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin melakukan study banding di Jawa Timur, diantaranya seperti di Malang, Probolinggo dan Tulungagung akhirnya diputuskan untuk mengganti nama dari Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin menjadi BMT An-Nur Rewwin, karena penggunaan nama BMT (*Bait al-Māl Wa at-Tamwīl*) dirasa lebih

cocok digunakan sebagai nama yang memang merupakan sebuah lembaga yang dijalankan dibawah naungan Masjid An-Nur.

Dalam penghimpunan modal awal, para jamaah bersepakat dengan cara membuka saham yang pertama dengan harga Rp. 600.000,00 perlembar. Selama kurun waktu kurang lebih satu bulan dalam mengumpulkan dana akhirnya diperoleh modal awal untuk membuka usaha sebesar Rp. 100.000.000,00<sup>3</sup>. Setelah usaha tersebut dijalankan akhirnya modal usaha tersebut semakin bertambah meskipun gedung yang digunakan untuk operasional masih menyewa dan belum milik sendiri.

Dalam waktu satu tahun, saat diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dirasa BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo membutuhkan aliran dana segar untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Akhirnya diputuskan untuk membuka kembali penjualan saham dengan harga yang lebih kecil dari penjualan saham yang pertama sebesar Rp. 300.000.00

Dengan terjangkaunya harga penjualan saham tersebut diharapkan akan banyak orang yang mampu dan ingin menginvestasikan dananya ke BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo dan syukurlah akhirnya terkumpul dana sebesar Rp. 100.000.000 dan dengan dana tersebut perkembangan BMT An-Nur Rewwin sidoarjo semakin pesat hingga sampai saat ini.

---

<sup>3</sup> Gunung Rijadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Januari 2017.

Tujuan pendirian lembaga keuangan syariah tersebut selain untuk mengembangkan yang ditujukan kepada Masjid An-Nur juga memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar
- b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat
- c. Sumber dana bagi sosio spiritual masyarakat di Masjid An-Nur

Identitas BMT An-Nur, yaitu sebagai berikut:

Tanggal berdiri : 20 Mei 2007  
 Nomer HAM : AH4.2445.AH.01.02  
 Badan Hukum : 03/BH/403.62/IV/2007  
 Alamat lengkap : Jl. Raya Cendrawasih no. 27 Rewwin  
 No telp : 031-8662665  
 Fax : 031-8673371

Perkembangan anggota, yaitu sebagai berikut:

NO	Tahun	Anggota	Kenaikan(%)
1	2007	146	0
2	2008	268	83.6
3	2009	294	84.3
4	2010	501	1.4
5	2011	590	17.8

6	2012	647	9.7
7	2013	830	28.3
8	2014	990	19.3
9	2015	1060	7.1

Perkembangan karyawan, yaitu sebagai berikut:

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KENAIKAN (%)
		Lk	Pr		
1	2007	4	0	4	0
2	2008	4	0	4	0
3	2009	4	0	4	0
4	2010	5	0	5	25
5	2011	5	0	5	0
6	2012	5	0	5	0
7	2013	5	0	5	0
8	2014	5	1	6	25
9	2015	5	1	6	0
10	2016	5	1	6	0

Jumlah Karyawan per-Juni 2016 BMT An-Nur Rewwin Waru Jawa Timur adalah 6 orang.

## 2. Dasar Hukum Pendirian

Izin pendirian serta pelaksanaan kegiatan atau operasional berdasarkan Akte Perubahan Notaris Wachid Hasyim, SH, nomor 39 tahun 2007, Jalan Raya Rajawali Utara no. 1 Rewwin, Waru Sidoarjo.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Yudi Budiman, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Januari 2017.

### 3. Struktur Organisasi



Susunan kepengurusan BMT An-Nur Rewwin Waru Jawa Timur periode 2015-2016 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Gunung Rijadi
- b. Wakil Ketua : H Yudi Budiman
- c. Sekretaris : Djumhariadi
- d. Bendahara : H Bambang Waluyo
- e. Administrasi : Nur Kholis
- f. Administrasi : Sad Retno Harini
- g. Officer : Denny

Dewan Pengurus Syariah (DPS) BMT An-Nur Rewwin:

- a. Drs. Akhmad Mukarram, M.Hum
  - b. Drs. Djoko Poerwantoro
  - c. Drs. Achmadi Joedhono
  - d. Drs. H. Djoko Poerwantoro, M.Pd.
4. Produk-produk BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Di awal pembentukan BMT An-Nur Rewwin tersebut hanya mempunyai dua produk yaitu simpanan dan jasa selanjutnya berkembang dengan beberapa produk diantaranya produk sosial. Produk-produk yang ada di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo dibagi menjadi dua, diantaranya adalah :

a. Produk-produk Simpanan An-Nur

1) Simpanan *Mudhārabah* :

- a) Simpanan yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama kas buka serta akan diberikan bagi hasil yang menarik.
- b) Setoran simpanan pertama minimal Rp. 50.000,00
- c) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,00
- d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

2) Simpanan Qurban dan Aqiqah :

- a) Simpanan yang bertujuan untuk pembelian hewan Qurban atau Aqiqah dan hanya dapat diambil menjelang Hari Raya Qurban atau menjelang hajat Aqiqah.
  - b) Besarnya setoran adalah tetap (menyesuaikan dengan harga hewan)
  - c) Setoran simpanan pertama minimal Rp. 100.000,00
  - d) Setoran berikutnya perminggu Rp. 25.000,00 atau perbulan Rp 100.000,00
- 3) Simpanan Pendidikan
- a) Simpanan dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak mulai TK hingga Perguruan Tinggi, yang dapat digunakan untuk pembiayaan uang gedung, SPP dan pembelian peralatan sekolah lainnya.
  - b) Simpanan ini bisa juga sebagai simpanan harian atau mingguan atau juga bulanan dari siswa, baik dikoordinir pihak sekolah maupun berhubungan langsung.

b. Produk-produk Pembiayaan An-Nur

1) Pembiayaan *Mushārahah* :

- a) Pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT (*Bait al-Māl Wa at-Tamwīl*) An-Nur Rewwin, untuk

dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha yang halal dan telah disepakati bersama.

b) Dalam pembiayaan ini nasabah dan BMT (*Bait al-Māl Wa at-Tamwīl*) An-Nur Rewwin sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut.

2) Pembiayaan *Murābahah* atau *Bai' Bi Tsaman Ajil* :

a) Pembiayaan dengan sistem jual beli dalam bentuk penyediaan objek atau barang halal apa saja berdasarkan pesanan nasabah, serta BMT (*Bait al-Māl Wa at-Tamwīl*) An-Nur Rewwin menjualnya kepada nasabah.

b) Pembayaran dapat dilakukan sekaligus sesuai jatuh tempo yang disepakati (*murābahah*) atau diangsur sesuai jangka waktu yang disepakati (*Bai' Bi Tsaman Ajil*)

3) Pembiayaan *Qarḍ Al-Hasan* :

Pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana penerima pembiayaan hanya dituntut mengembalikan pokok pembiayaan ditambah infak untuk masjid An-Nur Rewwin.

4) Gadai Syariah (*Ar Rahn*)

a) Pembiayaan dengan perjanjian menyerahkan barang atau harta nasabah sebagai jaminan.

- b) Dalam pembiayaan ini nasabah akan dibebani untuk memberikan biaya penyimpanan atau penitipan barang berharga.

## B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin

Dalam akad musyarakah yang pertama adalah dapat dilihat adalah karakter dan loyalitas anggota. Karakter dan loyalitas tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan kesungguhan anggota dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh BMT An-Nur Rewwin.

Nasabah yang akan mengajukan akad pembiayaan *mushārahah* pada BMT An-Nur Rewwin harus melalui prosedur sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Nasabah membawa fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga, dan fotocopy surat-surat yang akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan (*mushārahah*) tersebut.
2. Nasabah melakukan pendaftaran dibagian administrasi dan mengisi formulir pendaftaran (warna kuning).
3. Berkas-berkas dari nasabah diberikan map warna biru dan diberi nomor.
4. Berkas tersebut diserahkan kepada pak Yudi selaku AO untuk selanjutnya diperiksa tentang kelengkapan dan kesesuaian surat-surat dengan barang yang dijadikan jaminan.

---

<sup>5</sup> Yudi Budiman, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Januari 2017.

5. Setelah selesai pemeriksaan, maka berkas tersebut diberikan kepada Pak Gunung untuk selanjutnya nasabah dipanggil untuk wawancara dengan pak gunung mengenai pembiayaan yang akan diberikan beserta bagi hasilnya.

### C. Praktik Pembiayaan *Mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin

Pembiayaan *mushārahah* adalah pembiayaan dalam bentuk modal yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha yang halal dan telah disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini nasabah dan BMT An-Nur Rewwin sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut.

Aplikasi pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin meliputi *mushārahah*, *mudhārahah*, *qardḥ hasan*. Pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *mushārahah* karena untuk suatu modal usaha. Ini sesuai dengan pernyataan Pak Gunung Rijadi selaku direktur BMT An-Nur Rewwin mengatakan sebagai berikut :

Pada awalnya produk yang digunakan di BMT An-Nur Rewwin yakni *mushārahah*, *murābahah*, *qardḥ hasan*. Namun yang lebih dominan digunakan adalah akad *mushārahah*. *Mushārahah* dipilih karena diperuntukkan untuk sektor pedagang sayur, pedagang keliling, toko klontong, usaha jasa kos-kosan, warung kopi, terus pengrajin sandal dan sepatu. Inti dipilihnya akad *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin itu karena memang dibuat untuk suatu modal usaha. Dan prosentase bagi hasil yang diambil oleh BMT An-Nur Rewwin 60% untuk nasabah sendiri 40 % dari keuntungan. Permasalahan dalam pembiayaan *mushārahah* seperti halnya ada yang nunggak dalam pembiayaan, pembiayaan kurang lancar atau macet. Alasan nasabah yang nunggak atau tidak bisa membayar cicilan karena dipecat dalam pekerjaannya. Solusi untuk

menghindari pembiayaan *musharākah* yang bermasalah yakni dengan melakukan pendekatan secara *face to face*, dilihat dulu persoalan penyebabnya nanti BMT An-Nur Rewwin yang memberikan solusi untuk mengatasinya.<sup>6</sup>

Sesuai dengan wawancara direktur BMT An-Nur Rewwin diatas, pembiayaan *mushārahah* sangat diminati oleh nasabah BMT An-Nur Rewwin karena digunakan untuk modal usaha, jadi faktor itulah yang melatarbelakangi nasabah untuk mengajukan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Kemudian Pak Yudi Budiman selaku wakil direktur BMT An-Nur Rewwin menambahkan:

Di BMT An-Nur Rewwin ada tiga pembiayaan yakni *mushārahah*, *murābahah*, dan *qard*. Tapi yang lebih banyak digunakan di BMT An-Nur Rewwin adalah pembiayaan *mushārahah*. Karena pembiayaan *mushārahah* digunakan untuk usaha bisnis, seperti : pedagang sayur keliling, pedagang kaki lima, usaha depot. Pembagian bagi hasil 60% dan 40%. Permasalahan dalam pembiayaan *mushārahah* seperti usaha yang dijalani mengalami penurunan. Solusi yang dipakai BMT An-Nur Rewwin berupa teguran kepada nasabah dan melakukan pendekatan secara empat mata atau *face to face*.<sup>7</sup>

Jadi Pak Yudi menjelaskan mengapa nasabah memilih mengajukan pembiayaan *mushārahah*, karena digunakan untuk modal usaha. Akad *mushārahah* memang perlu dalam membantu nasabah yang ingin berwirausaha sendiri namun tidak mempunyai modal atau modal yang mereka punya kurang maka pembiayaan *mushārahah* adalah sebuah pilihan yang tepat untuk memulai berwirausaha.

<sup>6</sup> Gunung Rijadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Januari 2017.

<sup>7</sup> Yudi Budiman, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Januari 2017.

Akan tetapi, penerapan di BMT An-Nur Rewwin dalam pembiayaan *mushārahah* ini ditemukan sedikit perbedaan dalam penggunaan dananya oleh sebagian nasabah, setelah mengajukan pembiayaan *mushārahah*, pinjaman uang tersebut dipakai untuk kebutuhan konsumtif bukan untuk suatu modal usaha.

Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, ada beberapa nasabah yang melakukan pinjaman dana di BMT An-Nur Rewwin diantaranya adalah :

- a. Ibu Retnowati yang beralamat di Jalan Raya Garuda nomor 08, Rewwin Waru Sidoarjo. Beliau menjaminkan BPKB motor miliknya sendiri sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan. Pada saat diwawancarai beliau berkata *“Saya sering mbak pinjam di BMT An-Nur Rewwin. Awal pinjaman dalam form akad untuk usaha online tapi dalam penggunaan pinjaman digunakan untuk perbaikan rumah mbak. Untuk pembuatan jemuran sama pembuatan satu kamar saja buat anak cowok. Alhamdulillah , karena saya sudah kenal baik dengan pihak BMT An-Nur Rewwin, jadinya saya dipinjami mbak”*.<sup>8</sup>
- b. Ibu Siti Aminah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso 64 RT 2 RW 10 Waru Sidoarjo. Sesuai dengan hasil wawancara beliau mengatakan *“Dulu pernah mbak pinjam di BMT An-Nur Rewwin, pinjamnya dulu di form akad untuk buka toko klontong tapi dalam penggunaannya untuk bayar hutang, karena saya bingung mau pinjam kemana, akhirnya saya datang untuk mengajukan pinjaman di BMT An-Nur Rewwin, untuk melunasi hutang saya*

---

<sup>8</sup> Retnowati, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Januari 2017

*tersebut*”.<sup>9</sup> Dengan jaminan BPKB motor milik Ibu Siti Aminah sendiri sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan *mushārahah*.

- c. Ibu Yunita Astutik yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono 02 RT 04 RW 03, Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo. Beliau menjaminkan BPKB motor miliknya sendiri sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan. Beliau mengatakan “*Kapan hari saya pernah mbak mengajukan pembiayaan mushārahah di BMT An-Nur Rewwin, pinjaman di form akad untuk buka toko ATK tapi dalam penggunaan pinjaman untuk bayar spp sekolah anak saya. Alhamdulillah saya dipinjam oleh pihak BMT An-Nur Rewwin mbak, karena saya kenal dekat sama pihak BMT An-Nur Rewwin*”.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari wawancara Ibu Retnowati, Ibu Siti Aminah, dan Ibu Yunita Astutik ditemukan bahwa aplikasi di BMT An-Nur Rewwin terdapat perbedaan dengan teori *mushārahah*, diketahui bahwasanya pinjaman yang diberikan tidak hanya untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan konsumtif. Walaupun dalam pengajuan kepada pihak BMT menggunakan akad *mushārahah*.

Dalam melakukan pembiayaan *mushārahah* asli akadnya untuk usaha seperti yang dijelaskan oleh salah satu nasabah Ibu Retnowati, beliau datang ke BMT An-Nur Rewwin untuk mengajukan pembiayaan *mushārahah* dan bagian administrasi yang mengisi form pendaftaran pengajuan pembiayaan *mushārahah*,

<sup>9</sup> Siti Aminah, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Januari 2017

<sup>10</sup> Yunita Astutik, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Januari 2017

kemudian jenis usahanya di isi untuk usaha online, karena Ibu Retnowati sudah sering meminjam disana.

Jadi untuk apapun uang pinjaman tersebut tetap saja di isi untuk sebuah usaha. Padahal dari pihak BMT yakni Bapak Yudi mengetahui uang yang dipinjam nasabah tersebut bukan untuk usaha, tetapi demi memperlancar kegiatan di BMT An-Nur Rewwin maka diperbolehkan meminjam dana tersebut tanpa diawasi lagi alasannya karena nasabah itu tidak pernah wanprestasi dan sudah dipercaya kemudian sering meminjam dan mengajukan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin.

Berdasarkan dari semua pemaparan wawancara tersebut, sebagian nasabah diatas dapat diketahui bahwa pihak BMT An-Nur Rewwin memperbolehkan pembiayaan *mushārahah* untuk keperluan konsumtif, asalkan nasabah tidak menyalahgunakan akad tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Pak Gunung selaku direktur BMT An-Nur Rewwin menjelaskan sebagai berikut:

Dalam pengawasan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin untuk sebuah usaha bersama dilakukan setiap satu bulan sekali, apabila pihak nasabah membayar cicilan beserta bagi hasil yang telah disepakati, kemudian dari pihak nasabah setelah memperoleh keuntungan dalam usaha yang dijalankan bersama tersebut, nasabah setiap satu bulan sekali pergi ke BMT An-Nur Rewwin untuk membayar cicilan, setelah itu barulah pihak BMT An-Nur Rewwin menanyakan bagaimana perkembangan usaha tersebut, tetapi dalam pengawasannya dari pihak BMT An-Nur Rewwin hanya menanyakan saja perkembangan usaha tersebut, tanpa turun langsung ke lapangan yaitu tanpa melihat langsung

keadaan usaha yang dijalankan bersama, hanya memberikan modal saja kepada nasabah.<sup>11</sup>

Dari penjelasan Pak Gunung, selaku direktur BMT An-Nur Rewwin tentunya pengawasan untuk usaha bersama ini hanya menanyakan langsung tanpa ikut terjun ke usaha yang dikelola nasabah, kemudian setelah penulis melakukan wawancara dan penelitian di BMT An-Nur Rewwin ternyata apabila nasabah yang sering mengajukan pembiayaan *mushārahah* itu hanya ditulis untuk usaha yang dulu pertama kali nasabah ajukan. Pihak BMT tidak menanyakan lagi usaha apa yang dijalankan oleh nasabah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dewan pengawas syariah (DPS) BMT An-Nur Rewwin, Bapak Achmadi Joedhono tentang nasabah yang menyalahgunakan dana pinjaman dalam akad *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin menjelaskan sebagai berikut:

Dalam solusi nasabah yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati di awal akad, seperti menggunakan dana dalam akad *mushārahah* yang seharusnya digunakan untuk suatu usaha dengan sistem bagi hasil, tetapi digunakan sebagai dana kebutuhan konsumtif atau pribadi, maka pihak BMT An-Nur Rewwin tetap menjalankan pembiayaan tersebut tetapi pihak BMT An-Nur Rewwin mengadakan pembinaan dan sosialisasi terhadap nasabah serta menganggap sebagai kerugian bagi BMT, namun nasabah tetap harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam.<sup>12</sup>

Dari penjelasan Bapak Achmadi Joedhono, selaku dewan pengawas syariah (DPS) BMT An-Nur Rewwin, tentang solusi bagi nasabah yang

---

<sup>11</sup> Gunung Rijadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Januari 2017.

<sup>12</sup> Achmadi Joedhono, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Juli 2017.

